

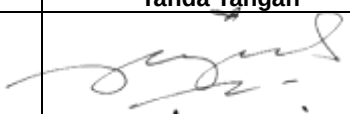
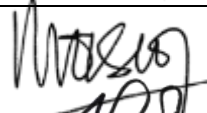
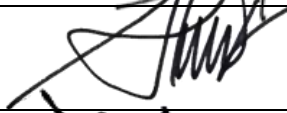
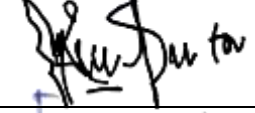
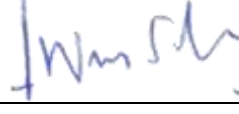
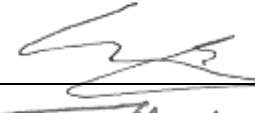
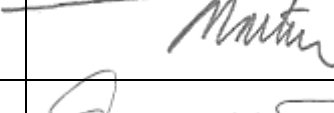
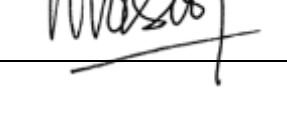
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		22-02-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		22-02-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		22-02-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		22-02-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		22-02-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		22-02-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		22-02-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		22-02-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		22-02-2026

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 22 Februari 2026

Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo



Ir.Agoes Tribiesono, M.Eng



Menyetujui,
Rektor,



Dr.Ir Martin Djamin, M.Sc



Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033

Misi

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
- 3) Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
- 4) Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
- 5) Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
- 7) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
- 8) Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
- 9) Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
- 10) Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

Rasionalisasi Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

- Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran berperan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan isi dan proses pembelajaran. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh Institut Teknologi Budi Utomo diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan segenap civitas, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan, sesuai visi dan misi yang berstandar global dan memiliki akses global, serta mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan					
Rector					
Wakil Rector I Bidang Akademik					
Wakil Rector II Bidang Sumberdaya					
Ketua Program Studi					
Kepala Bagian Rumah Tangga					
Kepala Bagian Puskom					
Kepala Bagian Perpustakaan					
Kepala Laboratorium					
Ketua LPM					

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulumsertaditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan dan menunjang proses pembelajaran.
7. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi/tujuan pembelajaran tercapai.
8. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
9. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
10. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
11. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya secara dalam dan luas.
12. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, surat kabar, situs (*website*), modul teori dan pedoman praktik.
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. **Rektor Institut Teknologi Budi Utomo** menetapkan kriteria sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sekali dalam lima tahun (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi), yang meliputi:
 - 1) penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik, prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, dan memfasilitasi kebutuhan khusus sesuai SN- DIKTI
 - 2) Terjaminnya kepemilikan lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk kelancaran kegiatan pembelajaran, dan dilengkapi dengan adanya dokumen kepemilikan lahan milik sendiri untuk kegiatan pendidikan dengan luas minimal 10.000 m² dan terdapat Lahan hijau
 - 3) Terjaminnya adanya bangunan untuk proses pembelajaran telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai (standar kualitas A sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum)
- b. **Rektor Institut Teknologi Budi Utomo** menetapkan rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan usulan dari **Wakil Rektor II** untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan teridentifikasinya rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rencana strategis (Renstra) Institut Teknologi Budi Utomo.
- c. **Wakil Rektor II** menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, sekali dalam lima tahun, yaitu pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus dalam bentuk timbul, dan toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- d. **Wakil Rektor II** menetapkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana melalui kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk aspek: (1) pengembangan dan pencatatan, (2) penetapan penggunaan, (3) keamanan dan keselamatan penggunaan, (4) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan, sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya penetapan tentang sistem pengelolaan sarana dan prasarana berupa dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana dan data pedoman inventarisasi.
- e. **Wakil Rektor II**, setiap tahun, menetapkan ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.

- f. **Kepala Bagian Perpustakaan** menjamin kecukupan koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi), dan prosiding yang menunjang proses pembelajaran di setiap program studi, setiap tahun, yang dilengkapi dengan daftar inventaris.
- g. **Kepala Bagian Perpustakaan** menjamin aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka yang mencakup waktu dan mutu layanan serta *e-library*, setiap tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya jam dan terjaganya mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, dan bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) serta ketersediaan *e-library* yang memenuhi kebutuhan pengguna dan dikunjungi minimal oleh 30% mahasiswa dan dosen setiap tahun, dilengkapi dengan dokumen layanan.
- h. **Kepala Bagian Rumah Tangga** menyediakan ruang perpustakaan yang dapat diakses oleh semua civitas akademika sehingga 100% civitas akademika dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan, tersedianya 95% buku ajar yang digunakan di dalam proses pembelajaran, dilengkapi dengan adanya dokumen Daftar Pengguna Perpustakaan (daftar pengunjung, peminjam buku).
- i. **Kepala Bagian Akademik** memastikan pada setiap semester, setiap mahasiswa pemogram mata kuliah yang menggunakan laboratorium memperoleh akses ke fasilitas laboratorium, sehingga 100% mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium untuk mata kuliah yang berbasis laboratorium, yang dilengkapi dengan daftar presensi mahasiswa yang menempuh mata kuliah laboratorium.
- j. **Kepala Laboratorium** menyelenggarakan kegiatan untuk pihak eksternal (di luar perkuliahan) minimal sekali dalam satu semester, yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir peserta pengguna laboratorium, program kerja laboratorium, laporan semesteran, dan sasaran mutu.
- k. **Kepala Bagian Rumah Tangga** menjamin bahwa setiap ruang laboratorium memiliki peralatan Lab sesuai Bidang Ilmu Program Studi yang layak pakai setiap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di laboratorium dilengkapi dengan dokumen Daftar Inventaris, Catatan Kerusakan Barang,.
- l. **Kepala Bagian Rumah Tangga** menjalankan pemeliharaan untuk menjamin perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan semua ruangan (kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, tempat berkesenian, unit kegiatan mahasiswa, rapat pimpinan, dosen, tata usaha dan fasilitas umum) dapat berfungsi dengan baik untuk menunjang proses pembelajaran pada setiap semester, dilengkapi dengan dokumen Kartu *checklist* pemeliharaan Bagian Umum, Form Pengaduan, Laporan bulanan Bagian Umum,
- m. **Kepala Bagian Puskom** menjamin ketersediaan fasilitas proses pembelajaran setiap semester yang meliputi komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, fasilitas e-

learning yang digunakan secara baik, dan akses *on-line* ke koleksi perpustakaan, terdokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan TIK, Sasaran Mutu, yang dibuktikan dengan:

- 1) Wifi dapat diakses dengan cepat, server dan jaringan dapat diakses 7 X 24 jam dengan SLA (*Service Level Agreement*) minimal 96% per bulan
- 2) 100% seluruh komputer admin dan laboratorium menggunakan fasilitas internet untuk kegiatan operasional dan pembelajaran
- 3) Seluruh komputer admin dan laboratorium menggunakan *software* dan pendukung lainnya secara legal
- 4) Semua materi kuliah telah *terupload* dan dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa
- 5) Semua koleksi perpustakaan berbentuk digital dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa

n. **Kepala Bagian Puskom** menjamin ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan institusi dalam administrasi pada setiap semester yang meliputi: komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, *software* basis data yang memadai dan *report* yang dihasilkan relevan sangat cepat, dibuktikan dengan seluruh Komputer Admin dapat mengakses jaringan internet, *Software* Sistem informasi dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas, dan tidak terjadi inkonsistensi data, dilengkapi dengan dokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan TIK, Sasaran Mutu.

o. **Kepala Bagian Puskom** menjamin ketersediaan fasilitas sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasana yang transparan, akurat dan cepat, setiap tahun, terdokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan TIK, Sasaran Mutu, yang dibuktikan dengan sistem informasi dapat diakses dengan mudah melalui jaringan LAN secara transparan, akurat dan cepat.

p. **Kepala Bagian Puskom** memastikan *bandwith* internet yang tersedia untuk mahasiswa minimal 1 Kb, yang dibuktikan dengan Jaringan *wifi hotspot* dan laboratorium yang digunakan akses internet oleh mahasiswa dapat mudah dan stabil digunakan, dan dilengkapi dokumentasi *Blue Print*, Laporan TIK, Sasaran Mutu.

q. **Kepala Bagian Rumah Tangga** memastikan bahwa setiap dosen memiliki ruang kerja dosen untuk menjalankan fungsi pendidikan setiap semester, yang dibuktikan dengan 100% dosen tetap memiliki ruang kerja dosen dan masing-masing dosen tetap memiliki 1 meja dosen dan rak buku, dilengkapi dengan data ruang dosen tetap.

r. **Kepala Bagian Rumah Tangga** memastikan kelayakan prasarana penunjang lainnya (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) setiap semester, terbukti dengan adanya:

- 1) Tempat olahraga (lapangan basket/lapangan voli)

- 2) Satu ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan seni bagi mahasiswa melalui sekretariat UKM yang bergerak di bidang seni
- 3) Satu ruang untuk poliklinik beserta dengan jadwal praktek dokter setiap minggunya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika.
- 4) Satu ruang untuk konsultasi Psikologi beserta jadwal praktek Psikolog setiap minggunya yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memerlukan layanan konsultasi psikologi.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Institut Teknologi Budi Utomo
2. Melakukansosialisasi kepada semua Pimpinan Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran Institut Teknologi Budi Utomo.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat programstudi, danPerguruan Tinggi.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	Sumber	Indikator
1	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Akreditasi PT	Adanya Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (ketersediaan, kemutakhiran, kesiap-pakaian) sarana untuk PBM, Penelitian dan PkM
2	SNPT dan Indikator Akreditasi PT	Adanya Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data yang akurat, dapat dipertanggung-jawabkan dan terjaga kerahasiaannya
3	SNPT dan Indikator Akreditasi PT	Adanya Keberadaan SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan SIM PBM
4	SNPT dan Indikator Akreditasi PT	Adanya Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (ketersediaan, kemutakhiran, kesiap-pakaian) prasarana untuk PBM, Penelitian dan PkM khususnya untuk yang berkebutuhan khusus
5	SNPT dan Indikator Akreditasi PT	Skor kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, pengguna lulusan dan mitra kerjasama terhadap layanan sarana dan prasarana sebesar 3,41 dari total skor 4.

Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- c. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo 2020
- d. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Budi Utomo 2014 -2033
- e. Rencana Strategi ITBU 2014-2033